



Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati Dalam Proses Diversi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Suci Rahayu¹⁾, Iskandar Wibawa²⁾,

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
Jalan Lingkar Utara, Gondang Manis, Bae, Kabupaten Kudus

rahayusuci348@gmail.com¹⁾
iskandar.wibawa@yahoo.com²⁾

Abstrak

Diversi adalah suatu pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses hukum acara yang berlaku umum ke proses penyelesaian perkara anak yang menggunakan hukum acara yang khusus untuk menyelesaikan perkara pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas II Pati dalam proses diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini dilakukan dengan subjek utama pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas II Pati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris dengan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yang didukung oleh sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi, dan untuk data sekunder didapatkan dari hasil studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati telah melakukan proses pendampingan diversi secara maksimal walaupun memiliki beberapa kendala. Kendala yang dihadapi ialah minimnya jumlah petugas pembimbing kemasyarakatan, dan jarak tempuh yang jauh dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.

Kata kunci: Diversi, Pembimbing Kemasyarakatan, Penganiayaan

Abstract

Diversion is a transfer of the child case settlement process from the generally accepted procedural law process to the child case settlement process that uses special procedural law to resolve juvenile criminal cases. This study aims to determine the role of community counselors Bapas Class II Pati in the process of children diversion who commit abuse criminal. This research was conducted with the main subject was community counselors at Bapas Class II Pati. The method used in this study was empirical juridical with data sources used by researchers was primary data supported by secondary data. Primary data collection techniques obtained through interviews and observation, and the secondary data obtained through the results of literature studies. The data analysis used qualitative data analysis techniques. Based on the results of the research and discussion, community counselors at Bapas Class II Pati have done the maximum diversion assistance process even though it has several obstacles. The obstacles faced was the lack number of community supervisors, the long distances, and the lack of legal awareness from the community.

Key words : Diversion, community counselors, persecution

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Setiap anak adalah aset bangsa, tanpa anak-anak masa depan tidak akan pernah ada. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat maupun pemerintah



dan negara. Berlandaskan hal tersebut, maka Negara perlu untuk menjaga dan memelihara anak tanpa terkecuali.

Anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungannya, dimana anak tidak sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan terhadap realita kehidupan sehingga anak membutuhkan perawatan, perlindungan khusus serta perlindungan hukum sebelum dan sesudah lahir serta dalam masa pertumbuhannya. Anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya.

Tindak pidana yang melibatkan anak di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Berdasarkan data dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati jumlah kasus tindak pidana yang melibatkan anak pada tahun 2021 sejumlah 91, tahun 2022 sejumlah 90 dan sampai bulan Maret 2023 sejumlah 14 dengan memperhatikan data tersebut bahwa tindak pidana yang melibatkan anak saat ini semakin banyak dan beragam dengan semakin mudahnya teknologi dan media sosial. Bagi seorang anak yang masih dalam kondisi labil dan belum bisa memilah antara yang baik dan jelek, dapat dengan mudah menyebabkan anak terjerumus dalam masalah yang kompleks.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penganiayaan termasuk dalam tindak pidana yang kualifikasinya diatur dalam pasal 351 KUHP. Dalam pasal tersebut diatur tentang jenis-jenis penganiayaan yaitu, penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana, penganiayaan terhadap orang dan barang yang berkualitas tertentu. Selain pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penganiayaan juga diatur pada Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Definisi kekerasan menurut pasal 1 angka 15a Undang-undang nomor 35 tahun 2014 yaitu kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat sesuai pasal 80 (1) jo. Pasal 76c Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72 juta.

Peraturan khusus yang mengatur tentang kasus anak sudah ada sejak dahulu. Namun masih banyak persoalan anak yang seharusnya tidak dilanjutkan ke ranah hukum dan tidak masuk ke dalam penjara, akan tetapi masih diselesaikan di tingkat peradilan dan berakhir dengan pemidanaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Untuk mengurangi kasus anak yang dibawa ke tingkat peradilan, Negara akhirnya mengeluarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang di dalamnya mengatur lebih spesifik terkait anak dan proses peradilannya.

Salah satu perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi. Model diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Diversifikasi dalam keadilan restoratif merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu



kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana anak, wajib diupayakan Diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana". Diversi bertujuan: 1). Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 2). Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 3). Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; 4). Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; 5). Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran penting dalam system peradilan pidana terpadu. Peran PK tersebut berupa tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan dalam tahap proses pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Pada tahap pra adjudikasi dan adjudikasi PK berperan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada proses peradilan anak peran PK lebih luas dan penting karena dilibatkan secara aktif dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan sampai ke proses persidangan dan pengambilan putusan hakim. Sesuai dengan Undang-Undang SPPA hasil penelitian kemasyarakatan PK digunakan sebagai suatu informasi dan bahan pertimbangan bagi penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim dalam proses diversi.

Pada tahap post adjudikasi, PK melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan dan pengawasan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien anak. Sesuai pasal 21 ayat (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b UU SPPA telah menempatkan posisi dan PK menjadi penting dan juga berat. Peran PK berdasarkan UU SPPA terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dilakukan dari hulu sampai hilir. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peran dan tugas PK juga terikat waktu tertentu, hal ini dapat dilihat dalam pasal 28 yang menegaskan bahwa hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh PK menjadi salah satu faktor penentu dalam upaya diversi dan wajib dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum Penyidik, Jaksa dan Hakim. Dalam pasal 60 ayat (3) dijelaskan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan perkara, dan di ayat (4) dijelaskan apabila laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan tersebut batal demi hukum. Ketika Hakim menjatuhkan putusan wajib dihadiri oleh PK. Dalam setiap pelimpahan perkara ke jenjang yang lebih tinggi wajib melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam diversi pada perkara anak sangat penting terutama dalam memberikan masukan dan pertimbangan kepada aparat penegak



hukum dalam bentuk Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan diversifikasi dengan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Cepu, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan saran berupa pelayanan masyarakat di desa dan oleh pihak penyidik digunakan sebagai pertimbangan untuk membuat kesepakatan diversifikasi. Perkara tindak pidana penganiayaan tersebut akhirnya diselesaikan melalui proses diversifikasi dan ditetapkan oleh hakim bahwa anak melaksanakan pelayanan masyarakat selama 30 hari sesuai dengan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Bapas Kelas II Pati?

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menjabarkan dan mendeskripsikan secara faktual, sistematis, dan akurat terhadap suatu populasi tertentu berkaitan dengan karakteristik, sifat, maupun faktor-faktor tertentu. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap kondisi relita sosial yang kompleks tersebut. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui metode wawancara terhadap pembimbing kemasyarakatan yang di tempat penelitian. Selain itu penulis menggunakan metode observasi dan pengamatan untuk mengamati secara sistematis subyek penelitian dengan menggunakan catatan kecil sebagai instrumennya. Kemudian ditambahkan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan literatur dan bahan yang relevan sebagai bahan perbandingan dan kajian Pustaka dilengkapi dengan dokumentasi yang didapatkan dari tempat penelitian yakni pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berfokus pada Keadilan *Restoratif* dan Diversi, yang lebih menekankan pada pemulihan dibandingkan dengan pembalasan. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat merubah stigma masyarakat yang memandang anak sebagai kriminal menjadi sadar bahwa anak masih dalam masa pengembangan diri dan belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh.

Pada hakikatnya diversifikasi adalah suatu pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses hukum acara yang berlaku umum (Sistem Peradilan Pidana atau SPP), ke proses penyelesaian perkara anak yang menggunakan hukum acara yang khusus untuk menyelesaikan perkara pidana anak. Dikatakan suatu hukum acara khusus karena hukum acara yang dipergunakan untuk menyelesaikan perkara anak itu bersifat istimewa.

Tugas dari pembimbing kemasyarakatan diatur baik dalam Undang-Undang dan dalam peraturan pelaksanaannya. Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-Pk.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai 5 tugas pokok, yaitu:

- 1) Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk :
 - a) Membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal;
 - b) Menentukan program pembinaan Narapidana di LAPAS dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS Anak;
 - c) Menentukan program perawatan Tahanan di RUTAN;



- d) Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi Klien Pemasarakatan.
- 2) Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi Klien Pemasarakatan;
- 3) Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan Kien tertentu;
- 4) Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
- 5) Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidanan pengawasan, Anak Didik Pemasarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana diatur didalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik didalam maupun diluar sidang, termasuk di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemsarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/B/01/I/2023/SPKT/SEK.CEPU/RES.BLORA/POLDA JATENG tanggal 18 Januari 2023 bahwa telah terjadi kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka dan atau secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang. Kekerasan terhadap anak korban dengan inisial AIN umur 17 tahun diduga dilakukan oleh 3 (tiga) anak dengan inisial RQS 17 tahun, RAK usia 17 tahun dan ADM dengan usia 16 tahun. Ketiga anak tersebut disangkakan melanggar pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga anak tersebut diduga melakukan tindak pidana Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sesuai pasal 76C UU RI No 35 tahun 2014. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta sesuai pasal 80 UU RI No 35 tahun 2014.

Berdasarkan pasal yang dikenakan terhadap anak, maka ancaman pidana yaitu 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Sehubungan dengan ancaman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara sehingga syarat diversi terpenuhi sesuai dengan pasal 7 ayat (2) huruf a UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan



wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi dilaksanakan dengan latar belakang untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak lebih banyak dilatarbelakangi karena tidak bisanya anak-anak mengendalikan emosi dan rasa solidaritas sesama teman. Sehingga anak-anak tersebut tidak bisa berfikir dengan jernih akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Usia anak yang menginjak remaja pada usia ini masih labil dan dalam pencarian jati diri sehingga mudah meniru atau terbujuk teman pergaulan tanpa berpikiran dalam melakukan suatu perbuatan dan akibat yang timbul. Tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya.

Teman pergaulan dan lingkungan kehidupan anak-anak juga berpengaruh terhadap perilaku anak. Kebiasaan suka nongkrong pada malam hari dan ikut pada perkumpulan akan membuat anak mudah ikut dan terpengaruh untuk melakukan perbuatan tindak pidana dengan dalih rasa solidaritas dan kebersamaan. Faktor kondisi keluarga yang kurang dalam melakukan pengawasan terhadap anak juga menjadi salah satu faktor yang membuat anak mencari teman dan jati diri di luar.

Petugas Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan pemeriksaan awal di Kepolisian setelah ada permintaan pendampingan dan penelitian kemasyarakatan dari pihak Kepolisian. Petugas pembimbing kemasyarakatan yang mendapatkan tugas kemudian melakukan kegiatan pendampingan sekaligus melakukan penelitian kemasyarakatan di desa. Dalam kegiatan penelitian kemasyarakatan, petugas melakukan penggalan data kepada anak, orang tua atau wali, pemerintah desa dan kepada pihak korban.

Berdasarkan hasil kajian literatur, Pembimbing Kemasyarakatan harus mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum sejak anak ditangkap oleh pihak Kepolisian agar mereka mengetahui hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diperhatikan atau tidak. Namun dalam praktiknya, hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak penyidik terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak karena petugas Pembimbing Kemasyarakatan tidak mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum selama proses penyidikan atau pengambilan berita acara pemeriksaan. Ketiga anak yang berhadapan dengan hukum telah dilakukan penyidikan tanpa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan sehingga petugas hanya melakukan wawancara atau penelitian kemasyarakatan terhadap anak dan keluarga.

Dalam melakukan wawancara yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, anak bercerita bahwa selama proses penyidikan tidak ada tekanan dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Pihak orang tua atau wali dan pemerintah desa mengatakan bahwa selama ini anak yang berhadapan dengan hukum tidak pernah membuat onar dan rusuh di masyarakat. Pihak keluarga dan pemerintah desa setuju apabila dilaksanakan diversifikasi atau penyelesaian perkara diluar pengadilan. Pihak pemerintah desa bersedia untuk ikut membimbing dan mengawasi anak selama proses diversifikasi.

Selain melakukan wawancara dengan pihak anak, Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan wawancara kepada pihak korban yang diwakili oleh ayah korban. Orang tua korban mengatakan memaafkan perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum namun meminta ganti rugi untuk biaya pengobatan dan



perbaikan sepeda motor milik korban. Pihak korban dan anak sepakat untuk bertemu di proses diversifikasi di Kepolisian untuk menyelesaikan kasus penganiayaan yang melibatkan anak-anak.

Petugas Pembimbing Kemasyarakatan setelah melakukan wawancara kemudian membuat laporan penelitian kemasyarakatan yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penyidik dan hakim dalam melakukan proses diversifikasi. Laporan penelitian yang telah dibuat oleh petugas kemudian disajikan dalam sidang Tim Pengamat Masyarakat untuk disidang dan disetujui oleh anggota sidang untuk rekomendasi yang tepat untuk diversifikasi anak. Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 3 anak, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Diversifikasi berupa pelayanan masyarakat di Balai Desa Setempat. Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan ini sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan 1). Dalam pernyataan yang dibuat klien anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari, 2). Klien baru pertama kali berurusan dengan pihak berwajib dan menjalani proses hukum dalam perkara tindak pidana sehingga selama proses ini sudah merupakan suatu hukuman sekaligus cambuk bagi klien anak. 3). Orang tua klien masih sanggup untuk mendidik, membimbing, membina dan mengawasi klien lebih ketat.

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan kemudian dikirim kepada pihak penyidik untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan. Pada tanggal 15 Februari 2023 kemudian dilaksanakan proses diversifikasi di Polres Blora yang dihadiri oleh 1). Penyidik Polres Blora selaku Fasilitator, 2). Penyidik Polsek Cepu, 3). ABH dan orang tua, 4). Korban dan orang tua, 5). Pemerintah desa, 6). Pekerja sosial dari Dinas Sosial dan 7). Pembimbing Kemasyarakatan.

Dari proses diversifikasi tersebut dihasilkan kesepakatan antara pihak Anak yang Berhadapan dengan hukum dan korban yaitu 1). Anak yang berhadapan dengan Hukum dan korban sepakat berdamai secara kekeluargaan dan mufakat atas kejadian yang dilakukan oleh ABH terhadap korban. 2). Kesepakatan diversifikasi yaitu kembali ke orang tua/wali dan pelayanan masyarakat dengan membersihkan tempat ibadah dan pemberian penggantian biaya pengobatan dan perbaikan sepeda motor milik korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 3). Anak yang berhadapan dengan hukum merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Proses diversifikasi berjalan dengan baik, karena sebelumnya petugas pembimbing kemasyarakatan telah berusaha melakukan mediasi antara korban dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Pihak korban sudah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak. Anak yang berhadapan dengan hukum melaksanakan kesepakatan diversifikasi yang telah disepakati yaitu melakukan pelayanan masyarakat dengan membersihkan mushola di dekat rumahnya selama 2 jam setiap harinya selama 30 hari dibawah pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan. Anak melaksanakan pelayanan masyarakat dengan baik di mushola yang ada di dekat rumah anak. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pengawasan dengan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat dan melakukan video call dan komunikasi melalui telepon dan WA dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang pernah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ketika kembali ke masyarakat tidak mendapatkan kepercayaan diri dan mudah putus asa. Situasi ini sering muncul karena anak yang telah selesai menjalani proses penahanan langsung



dilepas begitu saja ke tengah masyarakat tanpa ada proses pengawasan lanjutan dari pihak yang berwajib.

Kegiatan pelayanan masyarakat diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum untuk memberikan tanggungjawab dan efek jera kepada anak. Dengan dilakukan bimbingan dan pengawasan dari pihak Pembimbing Kemasyarakatan maka anak akan kembali diteirna dengan baik oleh masyarakat dan memberikan rasa tanggungjawa kapada anak. Dengan menekankan kepada anak bahwa pelayanan masyarakat merupakan hukuman yang harus diterima dan dijalani dengan baik.

Dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa :

1. Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan.
2. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.
3. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada yata (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan proses diversifikasi. Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas dari sebelum kegiatan diversifikasi dimulai sampai selesai dan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembimbing kemasyarakatan Bapas Pati dalam memberikan melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator dalam proses diversifikasi sudah maksimal. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan mengawali tugas dalam proses diversifikasi dengan melakukan penelitian kemasyarakatan, kemudian melakukan mediasi dan upaya diversifikasi kepada pihak korban. Kemudian proses diversifikasi dilaksanakan dan tercapai kesepakatan diversifikasi antara pihak korban dan anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah terjadi kesepakatan diversifikasi, Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversifikasi tersebut.

Kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam proses diversifikasi yaitu minimnya jumlah petugas pembimbing kemasyarakatan, dan jarak tempuh ke tempat pelaksanaan kesepakatan diversifikasi yang jauh sehingga pengawasan dilakukan secara online dan bekerja sama dengan Pemerintah setempat.

Saran

Pembimbing kemasyarakatan Bapas Pati diharapkan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pihak orang tua, dan pemerintah desa baik pelaku maupun korban mengenai diversifikasi, sehingga dalam pelaksanaan proses diversifikasi dapat dicapai kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH



Puji Syukur penulis panjatkan pada tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan karya tulis keilmuan ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berperan dalam penyusunan karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Nevey Varida. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Jurnal Media Hukum*, Vol.21, No.2
- Driandhola, D.A (2018). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian. *Unes Journal of Swara justisia* Vol 2, Issue 3
- Hambali, A.R (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol 13 No 1
- Nugroho, O.C (2017). Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM* Vol 8 No 2
- Lubis, F.A, Wibowo, P (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak di Balai Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol 8 no 1
- Priamsari, Rr. Putri A. (2018). Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi. *Jurnal Law Reform*, Vol.14 No.2
- Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Tim Penulis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2016). *Standar Bimbingan Klien Anak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- Amin, Rahman. (2021), *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish
- Radjak, K.R. (2022). *Konsep Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Gorontalo. Cahaya Arsh Publisher
- Sinaga, D. (2016). *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta. Nusa Media
- Supeno, Hadi. (2010). *Kriminalisasi Anak; Tawaran gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.